



PUTUSAN

Nomor: 1421/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, bertempat tinggal terakhir di xxxxx Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 25 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1421/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 25 Mei 2015, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/293/V/1996 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.01/25/2015 tertanggal 27 Januari 2015);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak

hlm 1 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, selama \pm 12 tahun 8 bulan;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 1. ANAK I, umur 17 tahun
 2. ANAK II, umur 12 tahun
 3. ANAK III, umur 8 tahundan saat ini anak anak tersebut ikut dengan Penggugat;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung selama + 12 tahun 8 bulan, yang mana semenjak bulan Januari 2009, Tergugat pergi tanpa ijin Penggugat entah kemana perginya, namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat sama sekali tidak pernah memberi kabar beritanya, bahkan tidak memberitahukan alamat tempat di mana Tergugat bekerja ataupun tinggal. Dengan demikian Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 6 tahun 4 bulan tanpa memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berulang kali mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tua (keluarga) Tergugat, akan tetapi orang tua (keluarga) Tergugat-pun tidak mengetahuinya. Dengan demikian sudah sepatutnya Penggugat menganggap Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Wilayah Hukum Negara Republik Indonesia;
7. Bahwa Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih dari 6 tahun 4 bulan dan tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, maka Penggugat beranggapan Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi rumah tangga dengan Penggugat dan kehidupan rumah tangga ini tidak patut lagi dipertahankan. Dengan demikian sudah selayaknya Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
8. Bahwa dengan gugat cerai ini, Penggugat berkeinginan agar gugatan cerai ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadh (pengganti) kepada Tergugat, yang besarnya ditentukan menurut hukum;

hlm 2 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

-Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1421/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 28 Mei 2015 dan tanggal 29 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti surat :

hlm 3 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang berlaku sampai tanggal 01 Juli 2017. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.01/PW.01/25/2015, Tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor 38/20/I/2015, tanggal 27 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang sekitar 6 tahun lebih dan sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas;

hlm 4 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa sejak sekitar awal tahun 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat dengan tidak diketahui kemana perginya sampai sekarang sekitar 6 tahun lebih dan sekarang Tergugat tidak ada khabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Tergugat sudah dicari, namun tidak ketemu karena alamatnya tidak jelas; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3)

hlm 5 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Januari 2009 yang sampai sekarang sekitar 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan sekarang Tergugat tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan nomor : 1421/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 28 Mei 2015 dan tanggal 29 Juni 2015, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al – Anwar II : 55 yang berbunyi sebagai berikut :

فان تعززت عزز او توا ر او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau *ghoib*, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

hlm 6 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 30 Mei 1996, dan setelah akad nikah, Tergugat telah membaca dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan bukti P3 dan keterangan saksi – saksi yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah, antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxx Kabupaten Tegal dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahannya antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2009 yang sampai sekarang sekitar 6 (enam) tahun lebih secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, bahkan kini keberadaan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلا ق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

hlm 8 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu, tanggal 04 Nopember 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1437 H., oleh kami Drs. NURSIDI, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. FAHRUDIN, M.H. dan Drs. MAHSUN, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MUNDZIR, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. FAHRUDIN, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. MAHSUN

hlm 9 dari 10 hlm. Putusan No.1421/Pdt.G/2015/PA.Slw



Panitera Pengganti

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	320.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	411.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. F A U Z A N .